

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA



**PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.**

**PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk  
("Perseroan")**

**Kedudukan hukum: Jakarta Selatan**

**Bidang Usaha:  
Industri Farmasi**

| <b>Kantor Pusat</b>                                                                                                                                  | <b>Operasi Teknis</b>                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Millennium Centennial Center Lantai 8<br>Jl. Jend. Sudirman Kav. 25<br>Jakarta 12920 - Indonesia<br>Telephone: (62-21) 3970-6720<br>www.taisho.co.id | Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 38<br>Cilangkap, Tapos (Depok) 16458 – Jawa Barat<br>Telephone: +62 21 875 2583 / 875 2584 |

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini (selanjutnya akan disebut "**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi tentang rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha baru Perseroan di bidang perdagangan besar dan karenanya akan mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya dalam Keterbukaan Informasi ini akan disebut "**Perubahan Kegiatan Usaha**").

Keterbukaan Informasi ini diumumkan kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "**POJK 17/2020**").

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c jo. Pasal 27 ayat (2) POJK 17/2020 mensyaratkan Keterbukaan Informasi ini diumumkan bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan untuk dimintakan persetujuannya atas Perubahan Kegiatan Usaha, melalui sedikitnya situs web Perseroan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2025**

## PENDAHULUAN

Perubahan Kegiatan Usaha yang dilakukan Perseroan adalah penambahan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar, yang mencakup perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula (nomor KBLI: 46331) dan perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu (nomor KBLI: 46334).

Informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 POJK 17/2020.

## I. RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan (KJPP SER) sebagai penilai independen untuk melakukan studi kelayakan bisnis atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis atas Perubahan Kegiatan Usaha, KJPP SER mendasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Bisnis di Pasar Modal serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait.

Hasil studi kelayakan bisnis atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha tertuang dalam:

1. Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula (KBLI: 46331) PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk No. 00005/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/III/2025, tanggal 14 Maret 2025.
2. Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI: 46334) PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk No. 00006/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/III/2025, tanggal 14 Maret 2025.

selanjutnya studi kelayakan untuk penambahan dua kegiatan usaha tersebut akan disebut "**Studi Kelayakan Bisnis**".

Berikut ini ringkasan Studi Kelayakan Bisnis.

### A. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan Bisnis

Studi Kelayakan Bisnis dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 46331 (Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula) dan KBLI 46334 (Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu) dan sebagai syarat pemenuhan atas POJK 17/2020.

### B. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan Bisnis adalah:

- Laporan Studi Kelayakan Bisnis bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SER telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
- KJP SER mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi dari Perseroan atau data dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang relevan.
- Menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP SER bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SER bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- KJPP SER telah memperoleh informasi atas status hukum obyek studi kelayakan dari Perseroan.

### C. Pendapat Atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen dan Kelayakan Keuangan, KJPP SER menyimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46331, yaitu Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula dan KBLI 46334, yaitu Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu yang dilakukan oleh Perseroan adalah **LAYAK**.

## II. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 145 orang karyawan dengan jumlah karyawan perempuan sebanyak 51 karyawan dan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 94 karyawan. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan keterampilan para karyawan dengan berbagai program pelatihan yang disusun berdasarkan posisi dan tugas yang dilakukan. Hal ini untuk memastikan karyawan dilengkapi dengan kemampuan yang baik dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta memaksimalkan potensi, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dari masing-masing karyawan.

Dalam rencana Perubahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan tidak memiliki ataupun membutuhkan tenaga ahli khusus. Tenaga ahli profesional yang dimiliki Perseroan merupakan tim peneliti dan pengembangan (R&D) yang berada dan dinaungi oleh perusahaan induk yang berada di Jepang.

## III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perubahan Kegiatan Usaha ini diperlukan oleh Perseroan untuk menambahkan lini produk milik Perseroan yang terbatas dan belum berubah sejak lama.

## IV. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN

Dari Kajian kelayakan Keuangan, menunjukkan bahwa pembiayaan modal yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan penambahan kegiatan adalah melalui kas Perusahaan tanpa adanya tambahan biaya investasi.

## V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK PERSETUJUAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Untuk menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK 17/2020, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari dan tanggal yang sama dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sehubungan dengan tahun buku 2024 ("RUPST"), yakni pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 30 April 2025

Tempat : Fraser Residence Sudirman, Jl. Raya Setiabudi No. 9, Jakarta 12920.

Waktu : segera setelah selesai RUPST yang akan dimulai pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat.

Mata acara : Persetujuan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang merupakan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB hanya dapat diselenggarakan jika dalam RUPSLB hadir atau diwakili oleh kuasanya yang sah para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara. Keputusan RUPSLB harus disetujui oleh pemegang saham yang memegang/memiliki lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam RUPSLB.
2. Dalam hal kuorum yang disyaratkan dalam angka 1 di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua akan diadakan dan dalam RUPSLB yang kedua tersebut harus hadir atau diwakili oleh kuasanya yang sah para pemegang saham Perseroan mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara. Keputusan RUPSLB kedua harus disetujui oleh pemegang saham yang memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam RUPSLB kedua.

Jika RUPSLB kedua harus diadakan, maka penyelenggaraannya paling cepat pada tanggal 10 Mei 2025 atau paling lambat tanggal 21 Mei 2025 dan kepastian tanggal penyelenggaraan RUPSLB kedua tersebut akan disebutkan dalam panggilan RUPSLB kedua yang akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua tersebut diselenggarakan.

3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB pertama dan RUPSLB kedua tidak tercapai, Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan kuorum kehadiran dan kuorum

keputusan untuk RUPSLB ketiga. Tanggal penyelenggaraan RUPSLB ketiga dan penggilannya akan memperhatikan persetujuan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## VI. HAL MATERIAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BARU

Tidak ada hal material lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yang baru yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

## VII. KETERSEDIAAN DATA TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Keterbukaan Informasi ini beserta dokumen pendukungnya berupa Laporan Studi Kelayakan Bisnis tersedia bagi pemegang saham Perseroan di Kantor Pusat Perseroan.

Bagi pemegang saham yang ingin mendapatkannya, dimohon untuk menghubungi kami terlebih dahulu pada nomor telepon tertulis di bawah ini.

## VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Perusahaan di alamat berikut:

**PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk**  
 Millennium Centennial Center Lantai 8  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25  
 Jakarta 12920 - Indonesia  
 Telephone: (62-21) 3970-6720  
[www.taisho.co.id](http://www.taisho.co.id)

U.P.: Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 21 Maret 2025  
 PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk



**Yukio Sawada**  
 Direktur

  
**M. Edwin Isfandiari**  
 Direktur